



**P U T U S A N**

Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suneta Alias Neta Bin Sarmin
2. Tempat lahir : Sungai kelik
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Perak Rt 001 Rw 001 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024

Terdakwa Suneta Alias Neta Bin Sarmin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Hairani S.H., Laode Silitonga S.H., Hidayat IT S.H., Afriza S.H., Tis Ariani S.H., advokat dari Kantor LBH Borneo Tanjung Pura Indonesia Ketapang, yang beralamat di Jalan Karya Tani No 100 Lantai 2 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 360/Pen.Pid/2024/PN Ktp tertanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SUNETA Alias NETA Bin SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket klip yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) Gram Netto;
  - 1 (satu) botol kaca warna biru alat isap / bong;
  - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit hp merk infinix warna silver dengan casing warna hitam dengan nomor imei 1 : 354616831249466 nomor imei 2 : 354616831249474 dengan nomor terpasang sim 1 : 0856-5140-2214 dan sim 2 : 0813-4784-0981;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama:

Bahwa Terdakwa Suneta Alias Neta Bin Sarmin, pada hari Senin tanggal 25 (dua puluh lima) Bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di perumahan pabrik kelapa sawit PT Agro Lestari Mandiri, Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin 25 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa Suneta Alias Neta Bin Sarmin bertemu dengan Crot (DPO) di Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Sawit Lestari Mandiri di Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Crot memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) namun uang pembayaran belum diserahkan oleh Crot. Setelah mendapatkan pesanan Narkotika jenis sabu dari Crot, Terdakwa pergi rumah Acek (DPO) yang beralamat di Simpang Jalan Longging, Kec. Nanga Tayap

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menumpang truk yang lewat. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan menerima 3 (tiga) paket klip Narkotika jenis sabu dari Aceh. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Perumahan Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Sawit Lestari Mandiri untuk memberikan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Crot. Pada sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu datang Saksi Zulkifli dan saksi Sarjanto Silaen selaku Anggota Polsek Nanga lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Crot berhasil melarikan diri. Saat dilakukan penggeladahan badan dan pengeledahan rumah terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bong alat hisap sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone infinix warna silver dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di saku celana jeans yang dikenakan Terdakwa pada saat pengeledahan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/021/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil total penimbangan shabu seberat 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris dengan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0270 tanggal 04 April 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa SUNETA Alias NETA Bin SARMIN, pada hari Senin tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Lestari Mandiri di Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin 25 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa Suneta Alias Neta Bin Sarmin bertemu dengan Crot (DPO) di Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Sawit Lestari Mandiri di Dusun Tanjung Perak, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Crot mengatakan kepada Terdakwa bahwa Crot sedang mencari Narkotika jenis sabu. Oleh karena itu, kemudian Terdakwa pergi rumah Acek (DPO) yang beralamat di Simpang Jalan Longging, Kec. Nanga Tayap dengan menumpang truk yang lewat untuk mencari Narkotika jenis sabu. Setelah bertemu dengan Acek, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket klip Narkotika jenis sabu dan **Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket klip Narkotika jenis sabu tersebut di saku celananya**. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Perumahan Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Sawit Lestari Mandiri untuk bertemu dengan Crot. Namun, pada sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa bertemu dengan Crot, tiba-tiba datang Saksi Zulkifli dan Saksi Sarjanto Silaen selaku Anggota Polsek Nanga lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Crot berhasil melarikan diri. Saat dilakukan penggeladahan badan dan pengeledahan rumah terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bong alat hisap sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone infinix warna silver dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di saku celana jeans yang dikenakan Terdakwa pada saat pengeledahan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/021/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil total penimbangan shabu seberat 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris dengan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0270 tanggal 04 April 2024 terhadap barang bukti berupa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ZULFIKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 13.30 Wib di perumahan Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT Agro Lestari Mandiri Dsn Tanjung Perak Desa Sungai Kelik Kec Delta Pawan Kab ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Saksi membawa terdakwa menuju rumah tinggal Terdakwa, kemudian Saksi beserta tim melakukan penggeledahan rumah dan badan dengan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Anggota SATPAM yang berjaga saat itu yaitu saksi DEDY Bin ASRI (alm) dan saksi SAMSUL RIJAL Bin WARSO;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bong alat hisap sabu. Selanjutnya pada penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone infinix warna silver dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp



uan tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada kocek kecil celana jeans pendek yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa untuk mengetahui darimana diperoleh dan digunakan untuk apa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa, terdakwa memperoleh 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr ACEK beralamat di kecamatan Nanga tayap dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkotika tersebut rencananya narkotika tersebut akan dijual kepada Sdr CROT (orang yang melarikan diri) sebanyak 3 (tiga ) paket, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa dan sdr CROT sedang bertransaksi dan terdakwa sudah menerima uang pembayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun belum sempat menyerahkan barang narkotika tersebut kepada Sdr CROT;

- Bahwa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sisa narkotika yang belum di jual rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk memperjual belikan dan atau menguasai serta memiliki Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. SARJANTO SILAEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 13.30 Wib di perumahan Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT Agro Lestari Mandiri Dsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Perak Desa Sungai Kelik Kec Delta Pawan Kab ketapang Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba di sekitar perusahaan perkebunan PT Agro Lestari Mandiri;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, posisi terdakwa sedang berada di depan pabrik kelapa sawit PT Agro sawit Mandiri bersama salah satu teman kemudian, Saksi beserta tim langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun satu teman terdakwa yang berada dilokasi tersebut langsung melarikan diri ke dalam perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa kerumah Terdakwa, kemudian Saksi beserta tim melakukan pengeledahan rumah dan badan dengan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa dari hasil pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bong alat hisap sabu. Selanjutnya pada pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone infinix warna silver dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada kocek kecil celana jeans pendek yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang darimana Terdakwa memperoleh Narkoba dan digunakan untuk apa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr ACEK beralamat di kecamatan Nanga tayap dengan cara membeli, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut rencananya narkoba tersebut akan dijual kepada Sdr CROT (orang yang melarikan diri) sebanyak 3 (tiga) paket, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa dan sdr CROT sedang bertransaksi dan terdakwa sudah menerima uang pembayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun belum sempat menyerahkan barang narkoba tersebut kepada Sdr CROT, dikarenakan Sdr Crot melarikan diri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dikuasai terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sisa narkotika yang belum di jual rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Anggota SATPAM yang berjaga saat itu yaitu saksi DEDY Bin ASRI (alm) dan saksi SAMSUL RIJAL Bin WARSO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk memperjual belikan dan atau menguasai serta memiliki Narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr ACEK saksi tidak mengetahuinya namun saksi hanya mendapat keterangan dari terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh barang narkotika tersebut dari Sdr ACEK warga simpang empat jalan Logging kecamatan nangga Tayap. Dan untuk transaksi dengan Sdr CROT Saksi baru mengetahui setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan terdapat satu orang yang melarikan diri yaitu Sdr CROT dan kemudian dari keterangan terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sedang bertransaksi dengan Sdr CROT pada saat itu untuk penyerahan narkotika namun belum sempat telaksana telah terjadi penangkapan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada siang hari jadi pencahayaan sangat terang;
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa terdakwa memperoleh 3 (Tiga) paket barang narkotika tersebut dari Sdr ACEK yang mana terdakwa sebagai perantara karena sebelumnya Sdr CROT memesan terlebih dahulu dan kemudian terdakwa membeli ke tempat Sdr ACEK kemudian kembali lagi untuk menyerahkan barang narkotika tersebut kepada Sdr CROT namun belum terlaksana karena terjadi penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. DEDY Bin ASRI (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 13.30 Wib di perumahan Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT Agro Lestari Mandiri Dsn Tanjung Perak Desa Sungai Kelik Kec Delta Pawan Kab ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa awalya saksi sedang berjaga di pos Satpam di Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT Agro Lestari Mandiri kemudian Saksi didatangi anggota kepolisian untuk menyaksikan jalanya penggeledahan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba;
- Bahwa orang yang ditangkap adalah terdakwa yang merupakan karyawan PT Agro Lestari Mandiri Sungai kelik;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi menyaksikan jalanya penggeledahan tersebut dari jarak 1 (satu) meter dan lokasi penggeledahan tersebut terdapat pencahayaan sehingga saksi bisa melihat cukup jelas;
- Bahwa awalnya saksi berjaga di pos satpam kemudian saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggelahan Kemudian saksi diajak kerumah tinggal terdakwa, kemudian dilakukan penggeldahan rumah dan ditemuakn 1 (satu) buah bong alat hisab sabu. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan pada celana jeans pendek terdakwa pada saku kecil celananya ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada badan terdakwa ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Hanphone dan pada penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisab sabu-sabu;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti selanjutnya saat di interogasi oleh petugas, terdakwa menerangkan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu ditemukan pada diri terdakwa yang disimpan di saku celana yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui jika Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) bong alat hisap sabu ditemukan dirumah tinggal terdakwa, dan untuk 1 (satu) buah handphone dan uang Rp800.00,00 (delapan ratus ribu) ditemukan pada diri Terdakwa, selanjutnya untuk celana jeans tersebut yang dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu di saku celana tersebut;
  - Bahwa benar yang saksi ketahui terdakwa tidak ada memiliki hak dan ijin dari pemerintah Negara Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. SAMSU RIJAL PANANI Bin WARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 13.30 Wib di perumahan Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT Agro Lestari Mandiri Dsn Tanjung Perak Desa Sungai Kelik Kec Delta Pawan Kab ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa awalya saksi sedang berjaga di pos Satpam di Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT Agro Lestari Mandiri kemudian Saksi didatangi anggota kepolisian untuk menyaksikan jalanya penggeledahan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana narkotika;
- Bahwa orang yang ditangkap adalah terdakwa yang merupakan karyawan PT Agro Lestari Mandiri Sungai kelik;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi meyaksikan jalanya penggeledahan tersebut dari jarak 1 (satu) meter dan lokasi penggeledahan tersebut terdapat pencahayaan sehingga saksi bisa melihat cukup jelas;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berjaga di pos satpam kemudian saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggelahan Kemudian saksi diajak kerumah tinggal terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemuakn 1 (satu) buah bong alat hisab sabu. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan pada celana jeans pendek terdakwa pada saku kecil celananya ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada badan terdakwa ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu buah Hanphone dan pada penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisab sabu-sabu;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti selanjutnya saat di interogasi oleh petugas, terdakwa menerangkan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu ditemukan pada diri terdakwa yang disimpan di Saku celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bong alat hisab sabu ditemukan dirumah tinggal terdakwa, dan untuk satu buah hanphone dan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) ditemukan pada Terdakwa, selanjutnya untuk celana jeans tersebut yang dikenakan oleh terdakwa pada saat penangkapan yang mana pada saat digeledah pada saku celananya ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang, terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian dan dibawa kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar yang saksi ketahui terdakwa tidak ada memiliki hak dan ijin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menguasai Narkoba; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 13.30 Wib di jalan depan pabrik kelapa sawit PT Agro Lestari mandiri Sinar mas grup di Desa Sungai kelik kecamatan nanga tayap. Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk duduk tidak jauh dari Pabrik kelapa sawit PT Agro Lestari mandiri Sinar mas grup di Desa Sungai kelik;
- Bahwa pada saat digeledah di depan pabrik kelapa sawit oleh pihak kepolisian tidak ditemukan barang tersebut namun saat tiba di rumah ddigeledah ulang ditemukan saku celana terdakwa 3 (tiga) paket narkoba milik terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu didalam saku celana terdakwa adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang narkoba tersebut dari Sdr ACEK warga kecamatan tayap yang beralamat tidak jauh dari simpang empat jalan Longging PT Alas Kusuma Kecamatan Nanga Tayap;
- Bahwa terdakwa membeli barang narkoba dari Sdr ACEK dengan Harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh narkoba sebanyak 3 (tiga) klip narkoba;
- Bahwa 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa konsumsi dan untuk terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah ) yang mana uang tersebut adalah milik terdakwa, sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah ) dan yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang pembayaran narkoba oleh teman terdakwa yang bernama Sdr Crot;
- Bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan narkoba tersebut kepada Sdr CROT karena pada saat transaksi tersebut terdakwa digrebek dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan Sdr CROT berhasil melarikan diri;
- Bahwa celana tersebut adalah celana terdakwa yang terdakwa gunakan saat penangkapan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu-sabu. Uang tersebut adalah uang milik terdakwa dan Sebagian uang pembayaran narkoba untuk bong alat hisap sabu tersebut ditemukan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa. Handphone tersebut ditemukan pada saat penangkapan yang mana terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak dan ijin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket klip narkotika jenis sabu sebanyak 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) Gram Netto;
2. 1 (satu) botol kaca warna biru alat isap / bong;
3. 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;
4. 1 (Satu) unit hp merk infinix warna silver dengan casing warna hitam dengan nomor imei 1 : 354616831249466 nomor imei 2 : 354616831249474 dengan nomor terpasang sim 1 : 0856-5140-2214 dan sim 2 : 0813-4784-0981;
5. Uang Tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/021/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil total penimbangan shabu seberat 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) gram netto;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0270 tanggal 04 April 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif mengandung Metamfetamina** (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
3. Surat Keterangan Hasli Pemeriksaan Narkotika nomor B/356/YANMED.440/III/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjani dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan positif amphetamin dan methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 13.30 Wib di perumahan Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT Agro Lestari Mandiri Dsn Tanjung Perak Desa Sungai Kelik Kec Delta Pawan Kab ketapang Prov. Kalimantan Barat Saksi ZULFIKAR dan Saksi SARJANTO SILAEN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika dengan disaksikan oleh Saksi DEDY Bin ASRI (Alm) dan Saksi SAMSU RIJAL PANANI Bin WARSO;
- Bahwa pada saat Saksi ZULFIKAR dan Saksi SARJANTO SILAEN akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa sedang duduk-duduk di depan PT Agro Lestari Mandiri, kemudian datang teman Terdakwa yang bernama Sdr Crot membeli Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan transaksi Narkotika antara Terdakwa dengan Sdr Crot, Saksi ZULFIKAR dan Saksi SARJANTO SILAEN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Saksi ZULFIKAR dan Saksi SARJANTO SILAEN tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr Crot dikarenakan Sdr Crot melarikan diri masuk ke dalam perkebunan Sawit;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ZULFIKAR dan Saksi SARJANTO SILAEN membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti : di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bong alat hisab sabu. Selanjutnya pada pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah hanphone infinix warna silver dan uan tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada kantong kecil celana jeans pendek yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr Acek dengan harga Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah );
- Bahwa kemudian Narkotika tersebut dijual kepada Sdr Crot dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sisanya terdakwa pergunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa belum sempat memberikan narkotika pada Sdr.Crot, sedangkan Sdr.Crot telah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah barang bukti hasil dari Terdakwa menjual Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menguasai ataupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/021/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil total penimbangan shabu seberat 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) gram netto;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0270 tanggal 04 April 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif mengandung Metamfetamina** (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika nomor B/ 356/YANMED.440/III/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjat dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan positif amphetamin dan methamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Suneta Alias Neta Bin Sarmin** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam pengertian menjual adalah tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual Narkoba, pihak yang berwenang untuk memberikan izin mengenai menjual dan mengedarkan Narkoba menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Yang dimaksud dengan Menteri dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'melawan hukum' dapat diartikan menjadi dua yaitu melawan hukum Formil atau melawan hukum materiel, melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiel adalah suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira 13.30 Wib di perumahan Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT Agro Lestari Mandiri Dsn Tanjung Perak Desa Sungai Kelik Kec Delta Pawan Kab ketapang Prov. Kalimantan Barat Saksi ZULFIKAR dan Saksi SARJANTO SILAEN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika dengan disaksikan oleh Saksi DEDY Bin ASRI (Alm) dan Saksi SAMSU RIJAL PANANI Bin WARSO;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi ZULFIKAR dan Saksi SARJANTO SILAEN akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa sedang duduk-duduk di depan PT Agro Lestari Mandiri, kemudian datang teman Terdakwa yang bernama Sdr Crot membeli Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan transaksi Narkotika antara Terdakwa dengan Sdr Crot, Saksi ZULFIKAR dan Saksi SARJANTO SILAEN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Saksi ZULFIKAR dan Saksi SARJANTO SILAEN tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr Crot dikarenakan Sdr Crot melarikan diri masuk ke dalam perkebunan Sawit;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ZULFIKAR dan Saksi SARJANTO SILAEN membawa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti : di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bong alat hisap sabu. Selanjutnya pada penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone infinix warna silver dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada kantong kecil celana jeans pendek yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr Aceh dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Narkoba tersebut dijual kepada Sdr Crot dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sisanya terdakwa pergunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa belum sempat memberikan narkoba pada Sdr.Crot, sedangkan Sdr.Crot telah memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah barang bukti hasil dari Terdakwa menjual Narkoba

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menguasai ataupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor: B/021/DKUKMPP-G.618/III/2024 Tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil total penimbangan sabu seberat 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0270 tanggal 04 April 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif mengandung** Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika nomor B/ 356/YANMED.440/III/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjam dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan positif amfetamin dan methamphetamin;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat Terdakwa adalah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Acek kemudian menjualnya kembali kepada Sdr. Crot;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan kesatu dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dan mohon hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa karena Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan berbahaya bagi Kesehatan namun demikian Terdakwa tetap melakukan tindak pidana tersebut, untuk lamanya hukuman akan Majelis Hakim cantumkan dalam Amar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dengan memperhatikan keadilan bagi Terdakwa dan juga bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa mengenai hukuman pidana Denda dan pidana penjara pengganti pidana denda selanjutnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. 3 (tiga) paket klip narkotika jenis sabu sebanyak 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) Gram Netto;
2. 1 (satu) botol kaca warna biru alat isap / bong;
3. 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) unit hp merk infinix warna silver dengan casing warna hitam dengan nomor imei 1 : 354616831249466 nomor imei 2 : 354616831249474 dengan nomor terpasang sim 1 : 0856-5140-2214 dan sim 2 : 0813-4784-0981;

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika serta barang bukti Narkotika maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

5. Uang Tunai sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);

Adalah barang bukti hasil tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat ( 1 ) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suneta Alias Neta Bin Sarmin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun** dan pidana denda sejumlah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1. 3 (tiga) paket klip narkoba jenis sabu sebanyak 0,5380 (nol koma lima tiga delapan nol) Gram Netto;

5.2. 1 (satu) botol kaca warna biru alat isap / bong;

5.3. 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru;

5.4. 1 (Satu) unit hp merk infinix warna silver dengan casing warna hitam dengan nomor imei 1 : 354616831249466 nomor imei 2 : 354616831249474 dengan nomor terpasang sim 1 : 0856-5140-2214 dan sim 2 : 0813-4784-0981;

Dirampas untuk dimusnahkan

5.5. Uang Tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rizky Adi Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Ktp





Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)